



PENGUMUMAN

Nomor : 800/12118/V.04/2019

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TAHAP I TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/P5913/IV/19.01 tanggal 1 April 2019 perihal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kab. Pesisir Barat Tahun 2019, bersama ini Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019, mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

I. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DAN PENENTUAN KELULUSAN PENGADAAN PPPK TAHAP I TAHUN 2019

- a. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian, yaitu :

Pasal 7

- (1) Peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial dan Seleksi Sosial Kultural paling rendah 65 (enam puluh lima) dan nilai Seleksi Kompetensi Teknis paling rendah 42 (empat puluh dua).
- (2) Apabila peserta telah memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15 (lima belas).

Pasal 8

Nilai wawancara dipergunakan apabila peserta memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2.

Pasal 9

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus memenuhi syarat :

- (a) Memperoleh nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - (b) Kesesuaian dengan usulan kebutuhan/formasi instansi dengan cara pemeringkatan untuk masing-masing kelompok jabatan.
- b. Hasil pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi adalah hasil pengolahan data yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Badan Kepegawaian Negara yang secara lengkap dan detail sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
- c. Proses pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi dan Urutan Peringkat Nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Urutan peringkat nilai pada Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

- d. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini adalah :

Kode	Keterangan
P	Lulus Nilai Ambang Batas minimal sesuai ketentuan Peraturan PANRB Nomor 4 Tahun 2019
TP	Tidak memenuhi Nilai Ambang Batas minimal sesuai ketentuan Peraturan PANRB Nomor 4 Tahun 2019
L	Lulus seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi.
TL	Tidak Lulus seleksi PPPK karena tidak masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi.
TMS	Tidak Memenuhi Syarat.

- c. Untuk **Lampiran** Pengumuman ini dapat dilihat dan diunduh melalui **website** resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yaitu : www.pesisirbaratkab.go.id

II. PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PPPK TAHAP I TAHUN 2019

Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 adalah peserta yang memiliki kode **P/L** sesuai surat Kepala BKN Nomor : K26-30/P5913/IV/19.01 tanggal 1 April 2019 hal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kab. Pesisir Barat Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

III. PEMBERKASAN PENGUSULAN NIP PPPK TAHAP I TAHUN 2019

Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, diwajibkan untuk melakukan registrasi dan pemberkasan untuk usulan pengangkatan PPPK kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal **13 s.d 24 Mei 2019** pada jam kerja melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan ketentuan:

1. Hadir secara langsung (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa, menunjukkan dan menyerahkan kelengkapan berkas/dokumen administrasi yang dipersyaratkan sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETENTUAN
1.	Kartu Tanda Peserta Ujian	1 Lembar asli 1 Lembar fotocopy	- Kartu TPU asli yang ditandatangani dan distempel Panitia. - Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.
2.	Surat lamaran	2 Lembar asli	- Surat lamaran asli ditulis tangan sendiri, menggunakan tinta hitam, distempel materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani. - Contoh surat lamaran sebagaimana terlampir dapat diunduh pada <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3.	Pas photo	10 Lembar	- Pas photo terbaru berukuran 3 x 4 cm, berwarna latar belakang merah, memakai pakaian formal (bukan kaos). - Tuliskan nama dan tanggal lahir dibelakang pas photo.
4.	e-KTP/Surat Keterangan Perekaman dari Disdukcapil	2 Lembar fotocopy	- Wajib membawa dan menunjukkan e-KTP/Suket asli kepada Panitia. - Lembar fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Disdukcapil terkait)
5.	Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan	2 Lembar fotocopy	- Wajib membawa dan menunjukkan Ijazah asli kepada Panitia. - Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Sekolah/PT terkait.

6.	Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib membawa dan menunjukkan Transkrip Nilai asli kepada Panitia. - Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Sekolah/PT terkait.
7.	Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan dari SD sampai dengan pendidikan terakhir	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib membawa dan menunjukkan Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli kepada Panitia. - Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Sekolah/PT terkait.
8.	Bukti akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studinya	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi yang berasal dari perguruan tinggi
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	1 Lembar asli 1 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> - Dikeluarkan oleh Pihak yang berwajib (POLRI/POLRES setempat). - Perihalnya “Persyaratan pengangkatan PPPK”. - Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
10.	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani	1 Lembar asli 1 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> - Dikeluarkan oleh Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah. - Perihalnya “Persyaratan pengangkatan PPPK”. - Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
11.	Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat aditif lainnya	1 Lembar asli 1 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> - Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. - Perihalnya “Persyaratan pengangkatan PPPK”. - Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

12.	Daftar Riwayat Hidup	2 Set asli	<ul style="list-style-type: none"> - Format blanko sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id atau di laman lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK sebagaimana format terlampir. - Petunjuk penulisan dan pengisian blanko ditulis tangan sendiri, huruf capital/balok, dengan tinta hitam, ditempel materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani.
13.	Surat Pernyataan berisi tentang 5 hal (Sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019)	2 Lembar asli	<ul style="list-style-type: none"> - Format surat sebagaimana terlampir dapat diunduh pada <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. - Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditempel materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani.
14.	SK Pengangkatan sebagai tenaga honorer atau THL-TB dari awal sampai akhir	2 Lembar fotocopy	- dilegalisir oleh serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)
15.	Kartu Keluarga (KK)	2 Lembar fotocopy	- Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.
16.	Akte Nikah (Bagi yang sudah menikah)	2 Lembar fotocopy	- Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.

a. Persyaratan khusus tambahan bagi Tenaga Pertanian

- memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian;
- untuk insenminator wajib memiliki sertifikat insenminator;
- bertugas di desa dengan basis unit kerja di Kecamatan atau di Kabupaten Pesisir Barat dan telah aktif bekerja selama minimal 5 tahun berturut-turut, dibuktikan dengan SK Menteri Pertanian/Dirjen/Dinas.

2. Masing-masing berkas/dokumen administrasi persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam Map dengan ketentuan :
 - a. Map warna MERAH untuk Tenaga Pertanian / Penyuluh Pertanian.
 - b. Tulislah pada Map identitas Nomor peserta, Nama, Formasi jabatan, Kualifikasi pendidikan dan Nomor Telpn yang dapat dihubungi.
3. Ketentuan pakaian Peserta yang akan registrasi/pemberkasan :
 - a. Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak.
 - b. Celana panjang/Rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans).
 - c. Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab).
 - d. Sepatu pantofel tertutup berwarna gelap (tidak boleh memakai sandal).

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN


1. Peserta yang telah ditetapkan kelulusannya akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apabila dapat menunjukkan dan melengkapi berkas/dokumen yang sah dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Peserta yang tidak dapat memberikan/melengkapi berkas/dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Panitia dapat menggugurkan/ membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
3. Apabila terdapat Peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melaksanakan registrasi dan pemberkasan sesuai tanggal yang telah ditentukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Panitia, maka Peserta dianggap **gugur** atau **mengundurkan diri**.
4. Apabila terdapat Peserta yang gugur atau mengundurkan diri, maka dapat diisi/diganti dari Peserta urutan peringkat berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Kelulusan Peserta adalah prestasi Peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia.
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak sesuai/tidak benar dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
7. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.

10. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
11. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 10 Mei 2019

a.n. BUPATI PESISIR BARAT
KABUPATEN PESISIR BARAT,
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA



Ir. N. LINGGA KUSUMA, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620125 199203 1 004